



SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 109 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bandar Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala OPD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Perangkat Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dapat diberikan kepada:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai

- penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat, pegawai dan pelaksana pada Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
  - d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

### Pasal 3

- (1) Rincian penerima dan alokasi besarnya Insentif yang diberikan kepada masing-masing penerima ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan tiap jenis Pajak dan/atau Retribusi untuk setiap bulannya, dan diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

### Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan apabila telah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan untuk setiap jenis Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam APBD, dengan akumulasi capaian penerimaan sampai dengan akhir:
  - a. triwulan I tercapai 15% (lima belas persen);
  - b. triwulan II tercapai 40% (empat puluh persen);
  - c. triwulan III tercapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. triwulan IV tercapai 100% (seratus persen).

### Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan untuk setiap jenis Pajak dan/atau Retribusi dihitung setiap bulan dan dibayarkan setiap triwulan pada awal bulan berikutnya sesuai capaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Masing-masing Perangkat Daerah mengajukan permintaan pembayaran Insentif kepada Wali Kota setelah capaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terpenuhi.

- (3) Permintaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan bukti *storting* atau dokumen lain yang menyatakan capaian realisasi penerimaan Pajak dan/atau Retribusi telah memenuhi capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Dalam hal kinerja tertentu suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan lain dimana kinerja tertentu dari triwulan tersebut telah tercapai.

#### Pasal 6

- (1) Insentif triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan berkenaan apabila capaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sudah tercapai atau terpenuhi minimal satu bulan sebelum masa triwulan IV tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran telah tercapai tetapi pembayaran insentifnya belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif triwulan IV diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 7

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana (target) penerimaan untuk tiap jenis Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

### BAB V

#### PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 8

- (1) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah menganggarkan Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur rekening penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengelolaan Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kota Bandar Lampung Nomor 109 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 Maret 2024  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 14